

PERAN DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH UNTUK MENARIK INVESTASI ASING DI PROVINSI PAPUA

ANWAR M. ROEM

*Dosen Pada Fakultas Hukum
Universitas YAPIS Papua*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan investasi. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Provinsi Papua untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Papua dengan subjek penelitian adalah Kepala Kantor BKPMMD Provinsi Papua dan Dinas Teknis Lainnya. Alat penelitian lapangan berupa wawancara langsung secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua untuk menarik investasi asing telah memberikan hasil yang maksimal, ini dapat dilihat dari perkembangan dan peningkatan investasi asing yang masuk ke Provinsi Papua mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Strategi utama BKPMMD Provinsi Papua adalah dengan memberikan dukungan penuh kepada dunia usaha dan kerjasama antar daerah, lembaga teknis terkait serta masyarakat.

(Kata Kunci: Investasi Asing, Pemerintah Daerah, Badan Korordinasi Penanaman Modal Daerah).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu instrument dalam sistem perekonomian suatu bangsa yang sangat penting, tidak mengherankan jika di negara maju maupun negara berkembang berusaha secara optimal untuk menjadi tujuan investasi guna menggerakkan roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran investasi merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah.

Investasi asing merupakan proses internasionalisasi yang dibawa oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) telah merubah pola industri nasional ke alam modernisasi secara lebih efektif dan efisien dengan menghadirkan teknologi maupun manajemen usaha dan pemasaran. Terlepas dari tidak setuju maupun setuju terhadap kehadiran investasi asing, namun secara empiris dikatakan bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud di sini adalah bahwa kehadiran investasi

asing memberi kesempatan kerja bagi penduduk, mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal, adanya alih teknologi maupun alih pengetahuan, menambah devisa apalagi investasi asing yang berorientasi pada ekspor dapat menambah penghasilan negara dalam bentuk pajak.

Suatu negara yang berdaulat mempunyai otoritas untuk mengatur negaranya termasuk masalah investasi asing, artinya setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di negara tersebut harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Indonesia yang secara tegas telah mencantumkan dalam konstitusi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti seluruh aktivitas harus berdasarkan norma-norma hukum yang tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan dunia usaha dalam hal ini melakukan investasi. Berkaitan dengan iklim investasi asing pembentukan undang-undang terelasi terhadap tujuan penyelenggaraan penanaman modal itu sendiri di antaranya; menciptakan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing dan iklim usaha yang kondusif.

Tindakan yang dilakukan oleh negara penerima modal untuk mengatasi persoalan

investasi asing adalah bagaimana memberikan aturan atau ketentuan hukum yang terkait dengan undang-undang penanaman modal maupun undang-undang terkait lainnya. Adapun memberikan berbagai ketentuan investasi karena lingkungan dunia usaha baik di tingkat nasional, regional maupun internasional telah mengalami berbagai perkembangan yang demikian pesat, sehingga ketentuan investasi harus disesuaikan dengan tuntutan global.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh negara-negara berkembang untuk menciptakan iklim investasi, antara lain;

1. Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, karena ketiadaankepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha para investor asing;
2. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat menyebabkan *high cost economy*;
3. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai Hak Atas Kekayaan milik investor;
4. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan perasuransian.

Sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diterapkan, telah terbentuk suatu perekonomian yang lebih terbuka dengan ciri persaingan bebas. Karakteristik ini telah menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan dalam berbagai sektor usaha di kota-kota besar di Indonesia. Keterlibatan investor asing dalam pembangunan suatu wilayah atau negara tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui tahapan-tahapan atau prosedur yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan baik yang telah ditetapkan di pusat maupun di daerah, di samping itu juga melalui perundingan dengan para pihak yang kemudian melahirkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu antara lain adanya stabilitas ekonomi dan politik, kemudahan dan relatif mudahnya memperoleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan terbagi atas beberapa provinsi dengan karakteristik topografi dan budaya yang beragam. Salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian serius adalah Provinsi Papua yang merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya

alam yang sangat menjanjikan bagi Indonesia, akan tetapi investasi yang masuk masih mengarah ke arah sektor pertambangan (*investor high class*) sedangkan potensi di bidang perkebunan, pertanian, perikanan belum optimal dilakukan secara nasional.

Indonesia yang terdiri dari beberapa provinsi, salah satunya adalah Provinsi Papua merupakan daerah khusus yang diberikan otonomi khusus menyimpan begitu banyak kekayaan sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) melakukan promosi secara besar-besaran kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor komoditi unggulan (sumberdaya alam), perkebunan, pertanian, perkebunan dan perikanan dengan pemberian fasilitas yang lebih baik. Hadirnya otonomi khusus untuk Provinsi Papua ternyata tidak menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi sebelum otonomi khusus pada tahun 1997 mencapai 7,42% dan tahun 1998 mencapai 12,72% sedangkan pertumbuhan ekonomi sesudah otonomi khusus diimplementasikan tahun 2003 mencapai 2,96% dan tahun 2004 mencapai 0,53%.

Strategi untuk mengembangkan investasi yang lebih menarik adalah memperkuat kelembagaan dan keleluasaan peran daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Secara teoritis, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan ataupun Bupati/Walikota diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom untuk menarik investor menanamkan modalnya di daerah dengan memberikan ketentuan (perda) yang meringankan investor asing. Sejalan dengan itu kelembagaan bidang investasi menjadi faktor yang kritis dan menjadi titik paling lemah, sehingga penataan dan penguatannya perlu diwujudkan.

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik mengkaji dari aspek hukum dengan judul penelitian "Peran dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk Menarik Investasi Asing di Provinsi Papua"

Perumusan Masalah

Ada beberapa permasalahan yang timbul di seputar kelembagaan investasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk menarik Investasi asing, antara lain :

1. Bagaimanakah peran dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) dalam menarik investasi asing di Provinsi Papua.

2. Bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

KAJIAN PUSTAKA

A. Terminologi Penanaman Modal

Terminologi kegiatan penanaman modal banyak disebutkan dalam berbagai literatur kepustakaan hukum ekonomi dan atau hukum bisnis. Penanaman modal dapat berarti penanaman modal langsung yang dilakukan oleh para investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*). Beberapa pengetahuan investasi antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi berarti *Pertama*, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; *Kedua* jumlah uang atau modal yang ditanam. Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi digunakan *terminology*, *Investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang, misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud memperoleh keuntungan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 1, penanam modal adalah sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi populer dalam dunia usaha dan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.

Investasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*).

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan prinsipil antara investasi dan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanam modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk melakukan usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan.

Penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian sesuai dengan konteks istilah apa yang dianggap tepat untuk digunakan.

Teori Investasi

1. Aspek ekonomi : Neo Clasical Economic Theory, Teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country*.
 - a. Dependency Theory
Teori ini menolak masuknya investasi asing dan menganggap masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investasi asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun lingkungan.
 - b. The Middle Path Theory
Teori ini memandang investasi selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negatif), karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.
2. Aspek Penanaman Modal Asing
Teori yang erat kaitannya dengan penanaman modal asing terkenal dengan sebutan “The Product Cycle Theory atau Teori Siklus Produk dan “The Industrial Organization Theory of Vertical Integration” atau Teori Integrasi Vertikal.
 - a. The Product Cycle Theory atau Teori Siklus Produk
Teori ini paling tepat diterapkan pada investasi asing secara langsung (*foreign-direct investment*) dalam bidang *manufacturing*. Penjabaran dari teori ini merupakan usaha ekspansi awal perusahaan negara maju dengan mendirikan pabrik-pabrik untuk membuat barang-barang yang sama atau sejenis di negara lain, termasuk di negara berkembang. Hubungan antara induk perusahaan dan pabrik-pabrik sejenisnya di negara lain tersebut dikenal dengan istilah *horizontally integrated*. Teori ini menjelaskan bahwa setiap

teknologi atau proses produksi dikerjakan melalui tiga fase:

- Pertama, fase permulaan atau inovasi;
- Kedua, fase perkembangan proses; dan
- Ketiga, fase pematangan atau fase standarisasi

Produk-produk dari negara-negara berkembang ini kemudian diekspor ke pasar global. Singkatnya teori siklus produk ini ingin membantu menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoli, perkembangan, dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi.

b. The Industrial Organization Theory Vertical Integrasi atau Teori Organisasi Industri Integrasi Vertikal

Teori ini banyak diterapkan pada *new multinationalism country* atau negara multinasionalisme baru dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal yakni produksi barang-barang di beberapa pabrik yang menjadi input bagi pabrik-pabrik yang lain dari suatu perusahaan yang sejenis. Teori ini berawal dari pemahaman bahwa biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri dengan investasi baik direct maupun indirect harus memperhitungkan biaya-biaya lain yang harus dipikul oleh perusahaan.

Investasi yang dilakukan menurut teori ini adalah dengan cara mengintegrasikan secara vertikal yaitu menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda diseluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, memanfaatkan kebijaksanaan pajak lokal dan juga membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan yang lain.

C. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat diklasifikasi menjadi dua (2) yaitu sebagai berikut :

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*) atau Penanaman Modal Jangka Panjang

Pengertian penanaman modal didalam ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal hanya mencakup penanam modal secara langsung. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal, "*Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal negeri maupun oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia*"

Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal; kerjasama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk usaha baru; mengkonversikan pinjaman menjadi

penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal; memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi.

2. Investasi tak langsung (*indirect investment*) atau *portofolio investment*

Investasi tak langsung merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal jangka pendek disebut demikian karena pada umumnya jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung dari fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung sebagai berikut ;

- a. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- b. Pada investasi tak langsung biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada investasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.

D. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Kegiatan Penanaman Modal

1. Masalah Resiko Menanam Modal

Setiap kegiatan penanaman modal selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadi resiko yang mengakibatkan berkurangnya nilai modal. Masalah resiko menanam modal merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satu faktornya adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan kepastian keamanan maka resiko kegagalan yang dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini tidak dapat diramalkan yang mencakup keadaan seperti perang, pendudukan oleh negara asing, perang saudara, kudeta, revolusi, pemberontakan dan lain-lain.

2. Masalah Jalur Birokrasi

Birokrasi yang terlalu panjang secara tidak langsung menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan investasi dan memberatkan para calon investor sehingga dapat membatalkan niat para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa salah satu keluhan yang paling sering dilontarkan oleh para investor asing adalah begitu banyaknya jenis perizinan yang harus diperoleh yang secara langsung memberikan dampak pembengkakan biaya perusahaan.

3. Masalah Transparansi dan Kepastian Hukum

Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan, tetapi sebaliknya apabila tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan para calon investor yang sering kali mengakibatkan biaya pengurusan yang cukup mahal.

4. Masalah Alih Teknologi

Adanya peraturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanaman modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya, karena untuk menghasilkan teknologi tersebut membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang relatif panjang.

5. Masalah Jaminan Investasi

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan oleh para investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah terhadap kepentingan investor dalam hal terjadinya kerusakan, huru hara, penyitaan, nasionalisasi, dan pengambilalihan.

6. Masalah Ketenagakerjaan

Faktor ketenagakerjaan merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para investor karena dengan adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadikan minat investor untuk melakukan kegiatan investasi semakin besar. Ada hubungan timbal balik antara investor dengan masalah ketenagakerjaan, dimana penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di berbagai sektor, sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan dan penurunan penanaman modal.

7. Masalah Infrastruktur

Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu tersedianya jaringan infrastruktur pokok seperti perhubungan (darat, laut dan udara), serta sarana komunikasi merupakan faktor penting yang sangat diperlukan oleh calon investor.

8. Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam

Masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang

kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komoditi dalam industri telah menjadi sasaran utama investor untuk melakukan kegiatan investasi. Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah merupakan tempat yang menarik untuk melakukan kegiatan investasi, meskipun demikian kekayaan alam yang begitu melimpah harus didukung investasi yang tepat dimana satu pihak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang dibuat dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta dilain pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

9. Akses Pasar

Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para investor. Hal ini sangat mudah mengingat dengan terbukanya akses pasar maka akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan investasi

10. Insentif Perpajakan

Kegiatan investasi berorientasi mencari keuntungan (profit oriented), untuk itu diberikan beberapa insentif di bidang perpajakan guna membantu menyehatkan cash flow serta mengurangi secara substansial biaya produksi (production cost) yang pada akhirnya dapat meningkatkan profit margin dari suatu kegiatan investasi.

11. Mekanisme penyelesaian sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil serta tidak menjamin adanya kepastian hukum dan penagakannya akan mendorong investor untuk membatalkan niatnya melakukan investasi bahkan lebih daripada itu investor akan merelokasi ke negara lain.

E. Faktor-faktor yang Dimiliki Indonesia untuk Bersaing Menarik Investor Asing

Faktor-faktor yang dimiliki Indonesia untuk menarik minat investor asing;

1. Kekayaan Alam yang Melimpah

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia merupakan potensi yang sangat besar yang dapat dikembangkan, termasuk melalui investasi asing langsung. Kekayaan bahan tambang serta hasil bumi Indonesia sangat *feasible* untuk investasi berbasis sumber daya alam.

2. Letak Geografis yang Strategis

Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis dikembangkan untuk kegiatan perdagangan, industri transnasional demikian pula untuk investasi.

3. Jumlah Penduduk yang Besar

Jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237 juta orang lebih merupakan pasar yang sangat besar bagi setiap investasi asing yang masuk ke Indonesia. Peningkatan investasi, selain meningkatkan peluang kerja juga akan meningkatkan daya beli masyarakat secara otomatis meningkatkan konsumsi nasional termasuk terhadap produk yang dihasilkan oleh kegiatan investasi asing.

4. Jumlah Tenaga Kerja yang Relatif Besar.

Suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan industri adalah kebutuhan tenaga kerja. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki angkatan kerja (*work force*) yang cukup besar pula, yaitu 100 juta angkatan kerja dengan penambahan sekitar 2,5 juta per tahun. Artinya sangat mudah memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada industri dan investasi. Persoalannya sekarang, bagaimana angkatan kerja yang sedemikian besar tersebut disiapkan dari sisi kualifikasi keahlian dan keterampilan untuk memenuhi lapangan kerja yang tersedia.

5. Kondisi Cuaca yang Ramah

Kondisi cuaca yang ramah di Indonesia memungkinkan kegiatan perdagangan, industri dan investasi berjalan sepanjang tahun.

6. Sistem Devisa yang Terbuka

Hadirnya sistem devisa yang terbuka, maka tidak ada hambatan terhadap arus lalu lintas devisa, termasuk pengembalian modal dan keuntungan. Hal ini akan memudahkan dalam kegiatan investasi.

Selain dari faktor-faktor diatas, investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia karena:

1. Adanya peraturan atau kebijaksanaan yang mendukung investor asing menanamkan modal di Indonesia
2. Tenaga kerja yang besar dengan upah yang relatif rendah
3. Pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk Indonesia yang besar
4. Sumber-sumber kekayaan alam yang tersedia
5. Stabilitas politik yang mantap
6. Adanya kepastian hukum dan konsistensi peraturan dan penerapannya.

F. Tinjauan Investasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pembahasan masalah penanaman modal tentu tidak terlepas dari peraturan penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (disingkat UUPM). Konsideren Undang-Undang Penanaman Modal dikatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan

kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Bahwa di dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lembaga non departemen yang menangani penanaman modal sebagai bagian dari pembaharuan ketentuan penanaman modal disebutkan dalam Pasal 27 UUPM yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (disingkat BKPM) yang disebutkan:

- a. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi pemerintah, antarinstansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi pemerintah dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
- c. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Posisi BKPM yang dimuat dalam UUPM semakin memperjelas dan memperkuat kedudukan lembaga non departemen ini menangani langsung tentang penanaman modal. Pasal 27 diatas, Kepala BKPM bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi dan menyampaikan tanggung jawabnya secara langsung kepada Presiden.

Pasca pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pengelolaan investasi diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga dengan terbitnya UUPM secara yuridis formal, BKPM diberi otoritas untuk mengkoordinasikan berbagai hal tentang pengelolaan investasi. Hal ini tentu saja menarik karena apabila semangat untuk mengelola investasi dijalankan secara optimal maka prosedur pelayanan investasi benar-benar dapat dilakukan

dalam satu atap. Konsekuensi lebih jauh dirasakan oleh para investor adalah jangka waktu layanan dapat lebih dipercepat, tidak berbelit-belit dan mengurangi pungutan liar. Akan tetapi semua ini kembali pada aparatur/pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas investasi yang berada di bawah koordinasi BKPM adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan kompetensi untuk memutuskan, sebab jika tidak maka tujuan yang akan dicapai dalam pelayanan yang terpadu tidak akan memenuhi sasaran.

Pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (PerPres Nomor 90 Tahun 2007 Tentang BKPM). Pasal 1 ayat (1) dijelaskan: Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; ayat (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun tugas yang diemban oleh BKPM dijabarkan dalam Pasal 2 sebagai berikut: BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan dibidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1. Sejarah Singkat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua

Badan Koordinasi Penanaman Modal awalnya didirikan dengan Keputusan Presiden (Baca: Peraturan Presiden) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Konsekuensi dari Peraturan Presiden ini adalah penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sehubungan dengan usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang dapat menunjang pembangunan daerah dengan diikutsertakan modal swasta nasional serta memberikan kesempatan masuknya modal asing seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal untuk tingkat pusat proses persetujuan dan penilaian pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.

Mengacu pada uraian diatas pada kenyataannya dilapangan sebagian besar proyek-proyek berlokasi di daerah, maka perlu diadakannya tugas pelayanan dan pengawasan di tingkat daerah, maka dengan demikian dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

(BKPM) yang untuk Daerah Irian Jaya pada waktu itu masih ditangani oleh Team Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM) yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal. Team Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal didirikan dengan :

- a. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 181/GIJ/1974 tanggal 09 Oktober 1974 dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 202/GIJ/1975 tanggal 24 November 1975
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1973 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1973 yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1977 sebagai penyempurnaan daripada Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1973.

Seiring dengan perkembangan TPGUPM ini akhirnya menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1989 tanggal 10 Juni 1989.

Sejalan dengan perkembangan saat ini dan tuntutan kebutuhan daerah pada tahun 2001 dimana pemerintah pusat menyerahkan wewenang ke daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing berkaitan dengan kebijaksanaan otonomisasi, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tanggal 10 Februari 2001.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peningkatan pelayanan kepada investor dalam Pasal 25 ayat (5) UUPM secara tegas dikatakan pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Hal ini dirasakan perlu disederhanakan mengingat para investor ketika menanamkan modalnya tidak perlu mendatangi berbagai instansi pemberi izin, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 26 ayat (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (disingkat PTSP) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal.

Penjabaran lebih lanjut perihal pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PerPres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP). Pasal 1 butir 4 dijelaskan: Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan

suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelaksanaan PTSP ditingkat provinsi dijabarkan dalam Pasal 11 sebagai berikut: Ayat (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi dilakukan oleh Perangkat Daerah Pembantu Penanaman Modal (dalam penulisan ini disingkat PDPPM). Ayat (2) dalam menyeleggarakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala PDPPM. Ayat (3) Urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , meliputi:

- a. urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi;
- b. urusan pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 8 ayat (1) yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan investasi di daerah, pemerintah daerah dituntut keseriusan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik, pelayanan yang sesuai dengan keinginan para calon investor. Selain itu pemerintah daerah harus juga menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang pro-investasi.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian yang bertitik tolak pada aspek hukum disertai dengan kajian toritis hukum dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan. Telaah secara mendalam dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi. Data yang diperoleh dilengkapi dengan penelitian bahan pustaka yang disebut penelitian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya setelah diadakan penelitian kepustakaan diadakan penelitian lapangan guna menyimpulkan data sekunder yang diperoleh sebelumnya sehingga akan tercapai suatu

penelitian hukum yang berdasarkan data-data yang ada pada kenyataan (*legal empiris*).

B. Spesifikasi Penelitian

Sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian mengenai peran dan fungsi BKPM dan strategi Pemerintah Daerah dalam menarik investasi asing yang ingin dicapai, maka tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif memberikan gambaran (deskripsi) secermat mungkin mengenai objek penelitian dengan pemilihan bahan-bahan penelitian yang representatif.

C. Metode Penarikan Sampel

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teknik *purposive/judgemental sampling*, sehingga tidak melibatkan data statistik. Penarikan sampel teknik *purposive/judgemental sampling* berdasarkan pada pertimbangan non-probabilitas yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.

Penarikan sampel ini terjadi apabila peneliti ingin memilih anggota sampel berdasarkan pada suatu kriteria tertentu. Teknik *Purposive /judgemental sampling* biasa dipilih oleh peneliti karena pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran, sehingga peneliti tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh jaraknya.

Narasumber dalam penelitian ini kriterianya ditentukan sendiri oleh peneliti, yakni Kepala Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua dan dari Pihak-Pihak dari Dinas Instansi Teknis Terkait.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan peneliti dari penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer melalui pendekatan dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan investasi di daerah dan juga sekaligus mengetahui strategi pemerintah daerah didalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data akurat yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

a. Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari populasi penelitian. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang hendak diteliti.

Populasi dalam sampel ini adalah adalah Kepala Kantor BKPM yang mengkoordinasi dan

melayani kegiatan investasi di daerah serta dinas-dinas teknis terkait lainnya.

b. Subjek Penelitian

Subjek merupakan suatu anggota tunggal dari sampel atau sama halnya dengan elemen yang merupakan anggota tunggal dari populasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber. Narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan perhatian terhadap masalah investasi di daerah. Narasumber akan memberikan informasi secara objektif tentang investasi khususnya investasi asing di daerah.

c. Jenis Data

Penelitian lapangan ini menggunakan data primer mengenai peran dan fungsi BKPM serta strategi pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

1) Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (*interview guide*). Susunan pedoman wawancara berupa garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber berbentuk semi terstruktur. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mencegah timbulnya pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul disaat wawancara berlangsung, sepanjang pertanyaan tersebut masih relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tetap berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan.

2) Cara Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung berupa wawancara yang mendalam (*in – depth interview*), disertai dengan pedoman wawancara yang semi terstruktur. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan peneliti dari hasil penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mencari, mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bantuan buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh pihak lain berupa bahan-bahan hukum tertulis.

Sumber data sekunder yang telah terkumpul akan dijadikan panduan bagi jalannya penelitian lapangan seperti peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan investasi, penelitian-penelitian terdahulu terkait investasi di daerah, buku-buku literatur, berita artikel, maupun tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah investasi.

1) Jenis Data

Pada tahapan studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari suatu permasalahan penelitian sehingga penelitian yang akan dilakukan bukanlah suatu penelitian yang tidak mendasar. Selanjutnya penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder berupa bahan penelitian. Bahan penelitian adalah bahan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan, bahan penelitian yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga macam bahan hukum, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2) Bahan Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang akan digunakan peneliti adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 10) Keppres Nomor 122 Tahun 1999 Tentang BKPM

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang terkait dengan investasi asing yang telah ada sebelumnya, namun dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai pembandingan dengan penelitian ini.
 - 2) Buku-buku yang membahas tentang investasi asing, baik buku cetak (*printed book*) maupun buku elektronik (*e-book*) dan juga jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan penelitian ini.
 - 3) Berita artikel yang relevan dengan permasalahan yang didapat dari media cetak, elektronik maupun internet.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedi dan kamus-kamus pendukung lainnya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif, yaitu data primer diseleksi kemudian dipaparkan, dengan tujuan diperoleh suatu gambaran menyeluruh dan sistematis terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian diharapkan memperoleh pemahaman yang obyektif atau akurat dan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Umumnya penelitian hukum bersifat kualitatif (*qualitative-legal research*), hal ini terjadi karena gejala yuridis seringkali tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui, demikian pula metode kualitatif dapat member rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Pemilihan analisis kualitatif ini diharapkan dapat mengungkapkan dan menjawab permasalahan mengenai peran dan fungsi BKPMMD untuk menarik investasi asing di Provinsi Papua.

Proses analisis data kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan,

abstraksi dan transformasi data dasar diperoleh di lapangan studi;

- b. Penyajian Data, yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; dan
- c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi, yaitu dari permulaan pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi.

F. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian selama proses penelitian peran dan fungsi BKPMMD untuk menarik investasi asing di Provinsi Papua yaitu:

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber secara *in-depth interview*. Hasil dari wawancara langsung tersebut dikhawatirkan memiliki muatan subjektivitas dari masing-masing narasumber karena ada kecenderungan masing-masing narasumber sulit untuk keluar dari sisi subjektivitasnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

P E M B A H A S A N

A. Gambaran Umum Investasi di Provinsi Papua

1. Orientasi Pembangunan Provinsi Papua dan Operasionalisasi Kebijakan Mendukung Investasi

Pembangunan di Provinsi Papua tahun 2009 merupakan kelanjutan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu salah satunya membangun Tanah Papua yang damai dan sejahtera sesuai dengan visi Gubernur Provinsi Papua yaitu membangun Papua Baru dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Berbagai kegiatan dan pendekatan telah dilakukan selama tahun 2009 yang didukung dengan berbagai kebijakan pembangunan antara lain dengan dana dari Pemerintah Daerah dalam membangun sendi-sendi kehidupan dan perekonomian masyarakat (pembangunan ekonomi kampung) melalui pemberian bantuan langsung ke kampung/desa.

Kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua hanya akan tercapai secara terus menerus apabila terjadi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi hanya mungkin terjadi apabila ada investasi. Artinya diperlukan semua upaya untuk menciptakan kondisi pemerintahan, social, politik di Papua yang mendukung dan mengundang investasi.

Pokok-pokok kebijakan untuk menarik investasi antara lain;

1. Pelayanan satu atap untuk memudahkan pelayanan para investor;
2. Keringan perpajakan yang dilaksanakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
3. Kemudahan perijinan dalam bentuk prosedur yang dipersingkat;
4. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang terdidik dan terlatih;
5. Kerjasama dan dukungan masyarakat adat dalam bentuk *equity participation*;
6. Kondisi keamanan yang kondusif untuk investasi;
7. Promosi investasi yang pro-aktif dan proporsional;
8. Ketersediaan data dan informasi yang akurat;
9. Membentuk Badan Pengelola Kekayaan Alam Papua sebagai pusat data dan informasi, mengkoordinasi pemanfaatan sumber daya alam Papua secara berkelanjutan dan penataan ruang.

Pembangunan melalui dana pemerintah saja tidaklah cukup, sehingga dibutuhkan juga campur tangan para investor berupa lapangan pekerjaan dan sarana/prasarana untuk mendukung peningkatan kegiatan masyarakat di Papua. Guna lebih mendorong perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang maka dibutuhkan dukungan pemerintah dalam membina dan mendorong pertumbuhan investasi agar dapat berkembang di Provinsi Papua.

2. Hubungan Investor dan Masyarakat Adat Papua

Selain memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah daerah dan negara, setiap investor pun perlu mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal berikut ini demi terjaminnya kelangsungan investasi di Papua;

- a. Tanah harus diakui sebagai tanah milik rakyat (tanah ulayat), karena itu investasi harus mengakomodir hak-hak masyarakat adat atas tanah itu, baik dalam bentuk sewa tanah atau penyertaan tanah milik rakyat sebagai modal (*equality participation*). Prinsip ini tentu harus dilakukan dengan tidak menjadikan beban yang irasional bagi para investor;
- b. Dampak negatif dari lingkungan yang diderita oleh masyarakat asli sebagai akibat dari kegiatan investasi itu harus diakui dan direkognisi secara wajar dengan sejauh mungkin menggantikan fungsi yang hilang dengan fungsi yang sama;
- c. Rekrutmen tenaga kerja harus diupayakan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, yang diimbangi dengan pelatihan tenaga kerja secara serius.

d. Investasi harus memungkinkan masyarakat setempat mengembangkan berbagai bisnis yang terkait langsung dengan investasi;

e. Investor, sebagai wujud dari tanggung jawab sosialnya wajib melakukan kegiatan-kegiatan *community development* untuk masyarakat setempat.

B. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua

Setiap provinsi mempunyai Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) yang diketuai oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Gubernur. BKPMDD bertugas membantu investor dalam hal memperoleh izin di daerah setelah BKPM menyetujui berkas pengajuan investor, membantu Gubernur kepala daerah provinsi dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal daerah, memberikan persetujuan perizinan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Secara umum, peran dan fungsi BKPMDD Provinsi Papua telah membuahkan hasil yang maksimal dengan hadirnya investor asing menanamkan modalnya. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan dan peran daerah, lembaga teknis terkait serta peran serta masyarakat sehingga di daerah tercipta iklim investasi yang kondusif.

C. Langkah-langkah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) dalam Menarik Investor

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh BKPMDD untuk menarik calon investor menanamkan modalnya di Provinsi Papua adalah :

1. Kepastian Hukum
Masalah kepastian hukum merupakan pokok masalah mendasar terkait upaya menarik investasi. Utamanya adalah inkonsistensi sejumlah produk perundang-undangan dengan undang-undang. Pada tingkat daerah banyak perda redistribusi dan pajak daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta di daerah seringkali terjadi memperpanjang birokrasi yang menghambat kegiatan investasi.

Memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman terhadap perusahaan-perusahaan asing dan dalam negeri (*domestic*) yang akan beroperasi di Provinsi Papua merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan agar perusahaan dapat beroperasi dengan maksimal..

2. Koordinasi Perijinan

Masalah koordinasi kelembagaan pada saat ini menjadi faktor yang kritis dan menjadi titik paling

lemah, sehingga penataan dan penguatan perlu diwujudkan. Tanpa koordinasi kelembagaan yang tepat dan benar akan menghambat investasi berjalan dengan baik.

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, diakui atau tidak banyak menimbulkan dampak negatif, karena di daerah menjadikan otonomi sebagai instrument bagi peningkatan investasi. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memberikan kemudahan bagi investor dalam hal pengurusan izin merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah guna mendorong kegiatan investasi.

3. Informasi Potensi Daerah

Pemerintah daerah harus mengidentifikasi kekhususan setiap segmen wilayah, baik kondisi alamnya maupun karakteristik penduduknya. Selain itu pemerintah daerah memberikan pelayanan informasi kepada calon investor mengenai potensi-potensi sumber daya alam yang ada (melalui pameran, pamphlet, majalah, surat kabar, internert dan sebagainya), sehingga para investor memiliki gambaran terhadap jenis usaha yang dijalankan.

D. Hambatan-hambatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Papua

1. Payung Hukum

Selama ini yang menjadi acuan BKPM D dalam pengelolaan investasi di daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini belum bisa mengakomodasi secara penuh kebutuhan pengelolaan investasi di daerah. Salah satu ilustrasi tidak terakomodasinya pengelolaan investasi dapat dilihat dari pembukaan pintu yang terlalu luas bagi masuknya modal asing yang dapat memperburuk keadaan ekonomi serta masih banyak ketidakserasian materi antara peraturan daerah dengan Undang-Undang Penanaman Modal.

2. Kondisi Politik dan Keamanan di Daerah

Krisis moneter mulai tahun 2008 sampai sekarang dan ketidakstabilan ekonomi yang meliputi kebijakan pemerintah, kasus korupsi,

peranan usaha, regulasi pasar, tenaga kerja serta pelayanan publik yang rendah masih sangat dirasakan dan menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di daerah. Ketidakstabilan politik juga menjadi faktor penting bagi investor untuk melakukan kegiatan investasi.

3. Sumberdaya Manusia


Sumber daya manusia juga menjadi hambatan bagi BKPMMD untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hambatan utama dalam hal sumberdaya manusia adalah kurangnya karyawan untuk mengelola banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh BKPMMD.

E. Upaya-upaya BKPMMD untuk Mengatasi Hambatan

1. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian peraturan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanaman modal. Melanjutkan upaya penyederhanaan proses pemberian perizinan proyek penanaman modal asing.
2. Meningkatkan upaya promosi investasi terpadu dan kerjasama investasi di luar negeri, melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap proyek penanaman modal dan mempercepat pembangunan sistem perizinan investasi secara elektronik
3. Meningkatkan kemampuan aparatur sumberdaya manusia dalam bidang penanaman modal di daerah.
4. Rekrutmen karyawan baru untuk mendukung kinerja yang dilakukan setiap tahun.

F. Perkembangan dan Pertumbuhan Investasi Asing di Provinsi Papua

Otonomi daerah memberikan peluang yang sangat besar untuk memaksimalkan potensi sumberdaya alam dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk mengelola sumberdaya alam diperlukan modal yang diharapkan datang dari investor. Keberhasilan mengundang investor asing tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dinas terkait dan masyarakat di daerah tersebut.



Gambar 1. Grafik Jumlah Investor dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Papua sangat tinggi terbukti dengan banyaknya investor yang langsung mengajukan proposal ke Provinsi Papua. Jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 naik secara signifikan. Khusus untuk tahun 2008 ada sebanyak 65 Penanaman Modal Asing, sedangkan untuk tahun 2009 sebanyak 74 Penanaman Modal Asing naik sekitar 13,85%. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi asing tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan baik dalam bentuk tata cara maupun perijinan penanaman modal.

G. Strategi Perintah Daerah Provinsi Papua dalam Menarik Investasi Asing

1. Pendayaan Kewenangan dan Potensi Daerah

Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah provinsi menganut asas desentralisasi sekaligus asas desentralisasi. Berdasarkan atas dekonsentrasi maka provinsi merupakan wilayah administrasi. Keberadaan wilayah administrasi merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) salah satu kewenangannya yang diberikan kepada pemda adalah mengenai pengelolaan penanaman modal. Kebijakan yang dikembangkan dalam mengelola kewenangan dan potensi daerah yang antara lain meliputi aspek geografis, potensi alam, penduduk/sumberdaya manusia, infrastruktur yang telah dibangun, budaya dan sistem sosial lainnya yang diarahkan pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam kaitan ini, kebijakan yang diambil adalah upaya menciptakan iklim yang kondusif agar lapangan usaha semakin berkembang dan lapangan kerja rakyat semakin luas.

2. Sinergi Pembiayaan Pembangunan

Sumber keuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pembangunan daerah menjadi faktor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangun di era otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, mengubah secara mendasar model pembiayaan pemerintahan daerah. Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut kedua undang-undang tersebut adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dikuti biaya, perangkat dan tenaga yang memadai agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.

Selama ini pembangunan daerah bertitik tolak pada kekuatan keuangan pemerintah, jika diharapkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih ada daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya terbatas, sehingga masih menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat khususnya dana APBN (dana perimbangan). Kondisi ini jelas perlu diperbaiki dengan mengupayakan agar dana APBN lebih diutamakan sebagai stimulasi dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan tumbuh kembangnya perekonomian rakyat di daerah, dengan terciptanya iklim tersebut diharapkan sektor non pemerintah atau swasta nasional maupun asing yang mempunyai modal perorangan, modal dunia usaha (PMDN dan PMA), modal ventura, kredit perbankan dan modal dari lembaga-lembaga donor baik dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk menanamkan modal atau berinvestasi dalam berbagai bidang usaha/bisnis bahkan membantu dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Kerjasama antar Daerah

Persaingan untuk menarik investasi didalam negeri tidak lagi terjadi hanya antar daerah provinsi, tetapi juga antar daerah kabupaten/kota. Persaingan tersebut cenderung dari waktu ke waktu semakin tajam bahkan persaingan persaingan ini menjadi tidak sehat bila timbul egoisme daerah secara berlebihan sehingga lain tidak dianggap sebagai mitra yang harus digandeng, sebaliknya dianggap sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Persaingan antar daerah dalam merebut investor harus dikembangkan dalam suasana persaingan dan kompetisi yang positif dan sehat. Oleh sebab itu diharapkan setiap daerah dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam

merebut investor dengan menonjolkan potensi atau produk unggulan masing-masing daerah.

Keadaan persaingan yang tidak sehat akan menjadi kompetisi yang dibangun yang sifatnya lokal, bukan kompetisi regional atau global dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas. Dalam menarik investasi, masing-masing daerah dapat saja terjebak pada egois kedaerahan yang mengartikan bahwa daya saing (*competitiveness*) dan kemandirian (*independency*) hanya diartikan sebatas wilayah kabupaten/kota sehingga berdampak pada efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah termasuk didalamnya pembangunan investasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Guna menghindari dari hal-hal tersebut serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan kerjasama (*net working*) antar kabupaten/kota baik dalam provinsi maupun antar provinsi yang bias didasarkan pada aspek geografis, aspek bisnis maupun kesamaan kepentingan.

4. Penciptaan Iklim Kondusif

Pada era otonomi daerah sekarang ini, tidak dapat dipungkiri terdapat daerah kabupaten/kota yang memfokuskan energinya pada pemanfaatan potensi unggulan dan penggarapan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan kebijakan pajak, redistribusi dan pungutan lainnya guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Apabila hal ini dilakukan secara berlebihan tentu akan kontra produktif dengan upaya peningkatan perekonomian daerah itu sendiri. Namun demikian banyak daerah menyadari pentingnya investasi dan Bergeraknya dunia usaha untuk meningkatkan dan mendorong perekonomian daerah sehingga semakin melebar lapangan usaha dan kesempatan kerja yang dapat diarahkan untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah daerah harus aktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan dukungan penuh kepada dunia usaha. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat memelihara iklim usaha yang baik dan tidak memberatkan dunia usaha sehingga para investor dapat merasakan kenyamanan, keamanan dan kepastian berusaha dari proses penanaman modal di daerah. Kemajuan dan peningkatan volume produksi dari kegiatan-kegiatan investasi lambat laun akan memberikan efek

penggandaan pada perekonomian lokal dan pendapatan masyarakat sekitarnya.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Investasi asing memegang peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi di daerah. Ada beberapa alasan mengapa investasi asing sangat diperlukan dalam pembangunan di daerah, antara lain : Investasi asing dapat meningkatkan output. Semakin besar pertumbuhan output suatu daerah maka semakin pesat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, Investasi asing dapat menyediakan lapangan kerja. Lapangan kerja yang memadai sangat diperlukan untuk mengangkat kesejahteraan, Investasi asing dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat, Investasi asing dapat menjadi sumber penerimaan pajak

1. Peran dan fungsi BKPM Provinsi Papua adalah membantu investor dalam memperoleh izin di daerah setelah BKPM menyetujui berkas pengajuan. Selain itu BKPM diberi peran untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat di daerah (*perda*) bisa dilaksanakan oleh investor. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah.
2. Perkembangan dan peningkatan investasi di Provinsi Papua tidak terlepas dari strategi-strategi dan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah Provinsi Papua dan selalu berkoordinasi serta mensinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat peneliti sarankan beberapa hal terkait dengan peran dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal di daerah agar dapat menghasilkan sebuah kebijakan strategis yang mendukung investasi guna meningkatkan pendapat daerah
2. Pemerintah daerah tetap terus meningkatkan perannya didalam

menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung masuknya investasi di daerah dan kebijakan yang memudahkan investor untuk memperoleh ijin usaha.

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah meningkatkan bekerjasama dengan dinas-dinas teknis terkait dalam

hal pelayanan kepada investor guna peningkatan kegiatan investasi di daerah.

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah lebih giat lagi mempromosikan potensi-potensi daerah di luar negeri dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk melakukan investasi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrachman, 1991, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cet. VI, Radnya Paramita, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Buku Perkembangan Penanaman Modal Perusahaan PMA/PMDM yang Beroperasi di Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2009.
- BPS. 2010. *Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat Per Provinsi*.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Edisi Keempat, Jakarta.
- Hermawan, Asep, 2005, *Penelitian Bisnis: Paradigma Kualitatif*, P.T. Grasindo, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- John Downes dan Jordan Elliot Goodman, 1994, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, alih bahasa Soesanto Budhidarmo, Elex Media Komputendo, Jakarta.
- Jatmika, Sidik, 2001, *Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional*, Biografi Publisng, Yogyakarta.
- Margono, Sujud, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka, Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampe Hukum Bisnis Aktual*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2001, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Tesis*, Yogyakarta.
- Rachbini, Didiak J, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, PT. Index, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhardi, Gunarto, 2006, *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah*, Univ.Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soemardjono, Maria S. W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian – Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2010, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, P.T RajaGrafito Persada, Jakarta.
- Sukanto, Soejono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Strauss, Anselm dan Juliet Lorbin, 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Supanca, Ida Bagus Rachmadi, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 2001, *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja, dalam Peningkatan Kesejahteraan*, Perencanaan Pembangunan, Edisi 23.
- Untung, Hendrik Budi, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjojo, Muridan S, 2009, *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Yayasan Tifa dan Obor, Jakarta.
- Zainudun, Muhamad, 2009, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/04/paradikma-baru-kebijakan-hukum-investasi-indonesia-bagian-iii-habis/>, diakses tanggal 6 September 2009.